

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN PEGAWAI NOTARIS (STUDI PUTUSAN PN KARANGANYAR NO.36/PID.B/2021/PN.KRG)

Regina Yaninta Tarigan ^{*1}, Alvi Syahrin ², Hasim Purba³, Tony ⁴

^{*1,2,3,4} Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : ^{*1} ryaninta@yahoo.co.id

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 18 Mei 2023


Terima dan di revisi 22 Mei 2023

Disetujui 5 Juni 2023

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pegawai Notaris dan Pemalsuan Surat.*

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia. Terdakwa VA dalam Putusan PN No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, VA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana surat palsu yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. VA selaku pegawai notaris TA, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (*covernote*) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab pegawai notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris berupa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kantor notaris, tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan akta serta notaris tanggung jawab sebagai saksi instrumentaire dalam pengesahan suatu akta notaris. Pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, jika pegawai notaris tersebut melakukan perbuatan yang membuat surat keterangan (*covernote*) palsu atau memalsukan surat keterangan (*covernote*), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (*covernote*) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (*covernote*) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam



persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu).

Keywords: *Responsibility, Notary Staff and Forgery of Letters.*

Abstract


The crime of forging letters is one of the crimes regulated in the Criminal Code as positive law in Indonesia. Defendant VA in the PN Decision No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, VA was declared legally and convincingly guilty of committing the crime of making fake letters and using fake letters and the judge sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months, where the fake letter in question is Certificate Number: 7/NOT/III/2020 March 12 2020. VA as a TA notary employee, should be able to assist the TA notary in carrying out his position and authority and carry out what the notary ordered TA, however, on the other hand, Defendant VA actually took action outside of the notary TA's orders and the actions of Defendant VA who falsified the notary's covernote caused losses to PT. BPR AMS and Notary TA. This research is a normative juridical research or research that analyzes law, with a research approach method that is descriptive analysis in nature and then the data obtained is analyzed qualitatively. The responsibilities of a notary employee in relation to the performance of a notary's position are in the form of responsibility in carrying out administrative duties in the notary's office, responsibility for maintaining the confidentiality of deeds and a notary's responsibility as an instrumentaire witness in ratifying a notarial deed. Notary staff can be held criminally responsible under Article 263 of the Criminal Code, if the notary employee commits an act that makes a fake cover note or falsifies a cover note, which is made to be used by a notary employee as if the cover note was actually issued by the party who usually issues the letter, namely a notary, where the use of a fake cover note causes harm to the other party. The judge's decision in the Karanganyar District Court Decision No.36/PID.B/2021/PN.KRG can be seen that the Judge's Decision stated that Defendant VA was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "making fake letters" and "using fake letters" as stated in the Public Prosecutor's First and Second subsidiary charges have fulfilled the elements of the crime of forgery of letters in Article 263 Paragraph 1 of the Criminal Code and Article 263 Paragraph 2 of the Criminal Code, but several judges' considerations underlying the decision were deemed not based on juridical truth, trial facts and the evidence presented at trial, in particular the judge's consideration of the elements of the crime in Article 263 Paragraph 1 of the Criminal Code (First Charge).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat adalah membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut, kemudian pembuat surat membubuhkan tanda tangan

orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu. Terdakwa VA dalam Putusan PN No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, VA berdasarkan putusan hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa VA, dimana surat palsu



yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tersebut sudah ada tanda tangan dan cap stempel notaris dimana isi surat keterangan tersebut menerangkan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak atas nama VA masih dalam proses Akta Pembebanan Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo melalui Kantor Notaris TA dan apabila selesai akan diserahkan Notaris TA kepada PT. BPR AMS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat ini dikeluarkan. Perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 menimbulkan kerugian bagi Notaris TA, berupa nama baik dan kepercayaan, serta mengakibatkan Notaris TA tidak menerima honorarium atas pembuatan akta dari PT.BPR AMS sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah). *Covernote* hanya merupakan surat keterangan dari notaris untuk kreditor atau pihak yang berkepentingan lainnya yang menerangkan bahwa, proses-proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara kreditor dan debitur sementara dalam pengerjaan dari pihak notaris, seperti misalnya pembebanan agunan kredit, menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertipikat sebagai jaminan, namun sertipikat yang akan dibebankan hak tanggungan tersebut yang menjadi perjanjian ikutan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertipikat, balik nama, atau proses lainnya yang masih sedang berjalan. Bank akan menyetujui permohonan kredit calon debitur hanya dengan dasar *covernote* yang diterbitkan oleh notaris pada praktiknya. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank, yaitu terjadinya kredit macet. Terdakwa VA dalam hubungan kerjanya dengan Notaris TA selaku pegawai notaris, seharusnya melakukan kewajiban sesuai yang diperintahkan Notaris TA. Notaris TA tidak pernah memberikan perintah kepada VA selaku pegawai notaris untuk membuat dan mengeluarkan surat keterangan (*covernote*), terlebih lagi digunakan

untuk meyakinkan pihak PT.BPR AMS agar mencairkan kredit terhadap Terdakwa VA selaku debitur. VA selaku pegawai notaris TA, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (*covernote*) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA. Uraian tersebut melatarbelakangi dilakukannya penelitian tesis secara lebih mendalam dengan judul penelitian, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No.36/Pid.B/2021/PN.Krg).”


METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan bersifat *deskriptif analitis*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* adalah suatu penelitian yang dapat menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. TANGGUNG JAWAB PEGAWAI NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari notaris adalah dalam bentuk membuat akta autentik ataupun kewenangan lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, berarti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, dimana sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik, maka kewenangan tersebut menjadi



kewenangan notaris. Fungsi notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta autentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya, termasuk semua protokol notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Notaris juga berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasihat hukum. Peran notaris secara normatif, hanya sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik, notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan, dimana tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai kewenangan tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggungjawab terhadap akta yang dibuat notaris. Akta yang dibuatnya di kemudian hari apabila ternyata mengandung sengketa, maka hal ini perlu di pertanyakan apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar di luar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Akta yang dibuat notaris tanpa

adanya kewenangan, maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi, dimana akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Notaris yang membuat akta demikian dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dengan alasan ketidaktahuan notaris akan ketidakwewenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya. Inti dari tugas notaris sebagai pejabat umum ialah merekam secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa notaris Pegawai notaris adalah setiap orang yang bekerja pada kantor notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya serta berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta. Seorang notaris memerlukan pegawai notaris mengingat notaris memiliki tanggung jawab yang cukup penting dan dituntut untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Pegawai notaris bertugas untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh notaris, seperti pengetikan dan penyusunan rancangan akta, pencocokan identitas, memeriksa surat-surat yang akan dilampirkan dalam akta notaris. Pegawai notaris bertanggungjawab terhadap hasil pengetikan tersebut, telah sesuai atau tidak dengan rancangan, sedangkan dalam melakukan pencocokan identitas, nama-nama dari orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar-benar sama dengan orang yang bertindak sebagai penghadap pada pembuatan akta itu, dimana harus sesuai dengan orang-orang sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam akta itu dikenal di dalam masyarakat, serta benar-benar dipakai oleh orang yang bersangkutan. Pegawai notaris bekerja untuk dan atas nama notaris dalam kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan notaris, maka menurut masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi notaris secara sosiologis juga berlaku bagi pekerja notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan



masyarakat kepada jabatan notaris itu sendiri, meskipun pada umumnya tidak selamanya pegawai notaris tersebut bekerja di kantor notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh notaris yang telah memperkerjakannya. Sebagaimana notaris dalam menjalankan profesi jabatannya harus menjaga kerahasiaan akta beserta keterangan yang diperoleh dari para pihak, sesuai dengan ketentuan UUJN, demikian juga diwajibkan kepada para pegawai notaris, yang mana pegawai notaris merupakan perpanjangan tangan dari notaris dan menjalankan tugas dan jabatannya. Pegawai notaris tidak jarang digunakan notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta notaris. Kehadiran saksi yang berjumlah 2 (dua) orang saksi, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam peresmian suatu akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf m *juncto* Pasal 40 Ayat 1 UUJN. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara notaris dan pegawai notaris merupakan suatu hubungan kerja yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja, baik perjanjian kerja tertulis maupun secara lisan. Hubungan kerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris tersebut, menimbulkan tanggung jawab bagi pegawai notaris, dimana pegawai notaris bertanggung jawab kepada notaris dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kantor notaris, bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan akta serta notaris bertanggung jawab sebagai saksi instrumentaire dalam pengesahan suatu akta notaris.

B. TANGGUNG JAWAB PEGAWAI NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN (COVERNOTE)

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung

unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Memalsukan surat ialah mengubah surat itu, baik tanda tangannya maupun isinya, misalnya mengubahnya, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi dan lain-lain. Salah satu bentuk memalsukan surat adalah memalsukan tanda tangan, dimana pada kenyataannya kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini disebabkan karena tanda tangan itu sangat identik dengan kepribadian seseorang, sehingga diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut. Maksud dari pemalsuan surat itu ialah untuk dipakai sendiri oleh si pemalsu atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan. Perbuatan yang dilarang adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dalam hal pembuatan surat palsu atau memalsukan surat tidak termasuk kejahatan menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Orang yang dapat dituntut menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP adalah orang yang menggunakan surat yang telah dipalsukan.

Pasal 266 KUHP tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana, yakni tindak pidana menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta otentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat 1 KUHP. Pasal 266 Ayat 1 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur :

a. Unsur Objektif berupa :

- 1). Perbuatan : menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik
- 2). Objeknya : keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut
- 3). Jika Pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian

b. Unsur Subjektif berupa kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Tindak pidana pemalsuan surat secara umum merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma, yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaran-pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggaran-pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.


Covernote adalah surat keterangan yang diberikan oleh notaris kepada pihak bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan antara pihak debitur dan pihak bank, serta keterangan lainnya. *Covernote* dikeluarkan karena adanya pengurusan akta-akta. *Covernote* pada dasarnya dikeluarkan sebagai surat keterangan yang tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, melainkan juga dapat dikeluarkan oleh notaris dalam akta yang lain seperti gadai, hipotik dan fidusia. *Covernote* tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris sendiri atas suatu tindakan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris.

Covernote ini tidak jarang menjadi instrument pamungkas untuk menutup semua tindakan hukum tersebut untuk kemudian menindaklanjuti tindakan hukum yang lain, sebagai contoh dalam suatu perjanjian kredit yang kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dimana semuanya telah ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris meskipun secara administratif kenotarian belum selesai, sehingga untuk kepentingan bank (kreditor) dan para pihak (debitur), notaris

akan membuat atau mengeluarkan *covernote* yang menyatakan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan. Bank yang telah menerima *covernote* seperti itu, telah memberikan cukup alasan bagi bank untuk dapat mencairkan ataupun merealisasikan kredit tersebut kepada debitur atau nasabah.

Pasal 15 UUJN tersebut menunjukkan bahwa, UUJN tidak mengatur mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan (*covernote*). Kewenangan notaris dalam menerbitkan *covernote* secara yuridis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan notaris dalam menerbitkan *covernote* hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan. *Covernote* dapat digolongkan mempunyai sumber dari sumber hukum formil, yaitu berdasarkan kebiasaan.

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dimana dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *geenbevegdedheid zonderverantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Kewenangan notaris diberikan oleh UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, dimana notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.



Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan prinsip umum tanggungjawab hukum, maka notaris sebagai pejabat yang menjalankan kewenangan yang diberikan UUJN selaku pejabat umum, wajib bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum. 3 (tiga) bentuk tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangan yang dikenal dalam praktek kenotariatan yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana maupun administratif.

Pertanggungjawaban notaris tergantung pada bentuk kesalahan notaris dalam mengeluarkan *covernote*, yakni apakah kesalahan tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pendapat yang umum dianut bahwa, dikatakan telah terjadi wanprestasi apabila didahului dengan adanya perjanjian, sedangkan jika tidak ada kaitannya dengan perjanjian, maka bentuk pelanggaran dinamakan *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melanggar hukum.

Pihak bank menjadikan *covernote* sebagai bukti jaminan sementara hingga proses pembuatan sertipikat (hak tanggungan) selesai dan bukan sebagai jaminan dalam permohonan kredit. *Covernote* dikeluarkan oleh notaris, maka notaris harus dapat mempertanggungjawabkan isi dengan melakukan sebagaimana yang diterangkan dalam *covernote* tersebut. Notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan dengan segera menyelesaikan sertipikat hak tanggungan tersebut. Tanggungjawab tersebut dikarenakan pada dasarnya lahirnya *covernote* adalah hasil dari kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan notaris, dimana notaris bersedia untuk menjalankan yang diminta oleh bank dalam melakukan atau membuat suatu perbuatan hukum seperti pembuatan akta perjanjian kredit, pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau pengikatan jaminan sertipikat hak milik.

Salah satu dari beberapa perbuatan pegawai notaris yang dapat terjadi adalah tindakan atau perbuatan pegawai notaris yang memalsukan surat keterangan (*covernote*). Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa, kedudukan surat keterangan (*covernote*) dalam praktik kenotariatan bukan merupakan suatu akta, yang merupakan produk hukum notaris dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUJN, melainkan hanya merupakan surat keterangan yang dibuat oleh notaris yang isinya menerangkan proses atau progres pengurusan suatu akta atau kewenangan notaris lainnya yang dalam kebiasaan sering dijadikan jaminan bagi suatu pihak untuk melakukan atau melanjutkan proses atau tahap selanjutnya.

Pegawai notaris yang melakukan perbuatan memalsukan surat keterangan (*covernote*) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal – pasal yang diatur dalam KUHP, khususnya pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris dapat dilihat pada beberapa pasal KUHP yakni, Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akan tetapi tidak semua ketentuan tersebut dapat dikenakan atau dipertanggungjawabkan kepada pegawai notaris memalsukan surat keterangan (*covernote*) dimaksud.

Perbuatan pegawai notaris yang memalsukan atau membuat surat keterangan (*covernote*) palsu dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dengan didasarkan pada tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai berupa hukuman penjara selamanya enam tahun.

Pasal 263 Ayat 1 KUHP mengandung 2 (dua) jenis perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan membuat surat



palsu atau memalsukan surat, dimana kedua perbuatan tersebut mengandung makna perbuatan yang berbeda sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Membuat surat palsu
- b. Memalsukan surat

Perbuatan membuat surat palsu maupun memalsukan surat yang terkandung dalam Pasal 263 KUHP dilakukan terhadap surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. Surat keterangan (*covernote*) sebagaimana diuraikan sebelumnya, merupakan surat yang biasanya dikeluarkan oleh notaris yang isinya berupa keterangan-keterangan tentang suatu progress atau proses kerja notaris dalam menyelesaikan suatu akte tertentu, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 KUHP, *covernote* dapat dikategorikan sebagai suatu surat keterangan suatu perbuatan. Berdasarkan objek surat yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, maka *covernote* termasuk surat keterangan yang menerangkan suatu perbuatan sehingga perbuatan pegawai notaris yang membuat atau memalsukan *covernote* palsu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, jika perbuatan pegawai notaris tersebut merupakan perbuatan yang membuat surat keterangan (*covernote*) palsu atau memalsukan surat keterangan (*covernote*), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (*covernote*) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (*covernote*) palsu tersebut

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 263 KUHP bukan berdasarkan Pasal 264 KUHP, karena yang menjadi objek tindak pidana adalah surat keterangan (*covernote*) yang bukan merupakan akta otentik, melainkan berupa surat yang menerangkan tentang sesuatu perbuatan.

C. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PN KARANGANYAR NO.36/PID.B/2021/PN.KRG

Terdakwa VA bekerja sebagai pegawai kantor notaris di Kantor Notaris TA. Terdakwa VA telah mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dicairkan tanggal 27 September 2018 oleh PT. BPR AMS dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak yang terletak di Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pencairan kredit diproses melalui kantor Notaris TA, dimana proses kredit sudah diangsur sebanyak 12 kali angsuran. Terdakwa VA melakukan penambahan (*top up*) atas jumlah kredit tersebut pada bulan September tahun 2019, sehingga seluruh pinjaman Terdakwa VA menjadi sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dengan agunan yang sama dan Terdakwa VA telah melakukan angsuran pinjaman selama 6 (enam) kali terhadap seluruh jumlah pinjaman tersebut.

Selanjutnya dalam kurun waktu tersebut proses pengikatan jaminan dengan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan atas SHM nomor 2232/Kayuapak milik Terdakwa VA belum kunjung selesai, serta diketahui bahwa angsuran kredit Terdakwa VA macet, sehingga pihak pimpinan PT.BPR AMS memerintahkan Saksi FE dan UJ yang merupakan pegawai, menanyakan proses perikatan tersebut ke Kantor Notaris TA. Terdakwa VA meyakinkan pihak PT.BPR AMS dengan membuat dan menggunakan 1 (satu) Surat Keterangan (*covernote*) Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 yang sudah ada tanda tangan dan cap stempel notaris dimana isi surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak atas nama VA masih dalam proses Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional

Kabupaten Sukoharjo yang diurus melalui Kantor Notaris TA dan apabila selesai akan diserahkan Notaris TA kepada PT. BPR AMS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat keterangan (*covernote*) ini dikeluarkan.

Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tersebut digunakan Terdakwa VA dengan cara diserahkan kepada PT.BPR AMS melalui pegawainya, yaitu Saksi FE dan Saksi UJ di Kantor Notaris TA dan sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa VA surat tersebut digunakan seolah-olah menjadi bukti bahwa agunan yang diajukan oleh Terdakwa VA masih dalam proses pengurusan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) melalui Kantor Notaris TA.

Notaris TA setelah melakukan pengecekan pada arsip dan data-data pada buku surat keluar, diketahui tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, serta tidak pernah memproses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2232 seluas 101 M² (seratus satu meter persegi) sebagai jaminan atas nama Terdakwa VA. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 521/DTF/2021 tanggal 26 Februari 2021 disimpulkan bahwa, 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama TA berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 7/NOT/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, berkop surat Notaris TA, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Karanganyar, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Notaris TA.


Perbuatan Terdakwa VA tersebut menimbulkan kerugian bagi TA selaku Notaris. Kerugian Notaris TA tersebut berupa nama baik dan kepercayaan, serta mengakibatkan Notaris TA tidak menerima honorarium atas pembuatan akta dari PT.BPR AMS sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa VA oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Dakwaan Subsidiaritas Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP.

Putusan pengadilan merupakan hasil atau output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan, yang dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum sang terdakwa dapat dicapai. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.

Putusan Hakim PN Karanganyar menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan memakai “surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Hal ini berarti unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana didakwakan secara kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa VA dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Dakwaan Kedua yakni Pasal 263 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa VA yang ternyata dalam fakta-fakta persidangan.

Analisis yuridis terhadap putusan dimaksud dilakukan untuk mengetahui bila putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan untuk mengetahuinya maka perlu diuji unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP dalam perbuatan Terdakwa VA berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP tersebut.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangan ini ada 2 (dua) macam, yaitu pertama, membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut atau tidak diketahui siapa orangnya (fiktif). Kedua,



membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut, kemudian pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan.

Putusan Hakim PN Karanganyar No.36/Pid.B/2021/PN.Krg menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum. Surat yang dimaksud dalam perkara *in casu* adalah berupa 1 (satu) Surat Keterangan (*covernote*) Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 yang sudah ada tanda tangan dan cap stempel notaris. Hakim dalam pertimbangannya menimbang, bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 UUJN, dimana pasal tersebut menunjukkan bahwa, notaris berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan notaris sesuai dengan kewenangan notaris. Kewenangan notaris sendiri diatur dalam Pasal 15 UUJN, dimana ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut menunjukkan bahwa, jasa pembuatan surat keterangan (*covernote*) bukan merupakan kewenangan notaris. Pembuatan atau penerbitan Surat Keterangan Notaris (*covernote*) Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 bukan merupakan kewenangan Notaris TA yang secara yuridis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembuatan menerbitkan *covernote* oleh Notaris TA tersebut hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan. Notaris TA tidak berhak atas honorarium yang didasarkan pada ketentuan Pasal 36 UUJN, karena jasa pembuatan *covernote* yang seharusnya dilakukan Notaris TA bukan merupakan kewenangan TA selaku notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Kerugian yang mungkin timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat dipalsu tidak hanya berupa kerugian yang dapa diukur

atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil atau kerugian idiil. Hakim dalam putusan menimbang bahwa, fakta persidangan membuktikan Notaris TA juga mengalami kerugian imateriil berupa nama baik dan kepercayaannya tercemar. Perbuatan Terdakwa VA yang membuat *covernote* palsu mengakibatkan TA selaku Notaris yang telah menjalin kerjasama dengan PT.BPR AMS mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan PT.BPR AMS dan tercemarnya nama baik TA selaku notaris yang merupakan suatu jabatan kepercayaan.

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim terhadap unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak seluruhnya berdasarkan hukum. Pertimbangan hakim yang mendasarkan terpenuhinya unsur kerugian immateriil TA selaku notaris dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat 1 KUHP telah berdasarkan pada hukum, sedangkan pertimbangan hakim yang mendasarkan terpenuhinya unsur kerugian materiil berupa jasa honorarium TA selaku Notaris pembuatan surat keterangan (*covernote*) nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tidak berdasarkan pada hukum. Hakim juga dalam pertimbangannya seharusnya mendasarkan kerugian materiil berupa kredit macet yang diderita PT.BPR AMS sebagai unsur kerugian materiil tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud perbuatan adalah ditujukan untuk digunakan oleh diri sendiri atau digunakan oleh orang lain, dimana maksud perbuatan sebagai sikap batin ini harus dibuktikan.

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian dalam pembuktian sengaja (termasuk unsur maksud) adalah semua keadaan ketika perbuatan dilakukan, baik keadaan mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan harus dibuktikan

dengan melihat cara membuat surat palsu itu, bagaimana isi, kejadian apa yang meliputi atau melatarbelakangi dibuatnya surat tersebut.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dilakukan sendiri dan atas kehendak atau kemauan Terdakwa VA dengan tidak adanya keikutsertaan Notaris TA. Uraian tersebut pada satu sisi juga menunjukkan, bahwa tidak terdapat keikutsertaan (*deelneming*) Notaris TA dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud, sehingga Notaris TA selaku pemberi kerja tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa VA selaku pekerja. Hal ini didasarkan pada doktrin keikutsertaan (*deelneming*) yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana menurut Satochid Kartanegara ada 3 (tiga) hubungan yang dapat dibentuk dalam keikutsertaan (*deelneming*), yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan satu perbuatan; delik mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut; serta dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan perbuatan, sedangkan yang lain orang yang membantu orang tersebut dalam melaksanakan perbuatan.

Perbuatan Terdakwa VA dalam fakta persidangan terbukti dilakukan sendiri dan atas kehendak Terdakwa VA sendiri, bukan kehendak bersama dan perbuatan yang secara bersama-sama dilakukan dengan Notaris TA, Notaris TA juga terbukti tidak mengetahui dan tidak membantu Terdakwa VA dalam melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Notaris TA dan Terdakwa VA tidak memiliki hubungan sebagaimana dimaksud dalam keikutsertaan (*deelneming*), sehingga oleh karena itu Notaris TA tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas dasar keikutsertaan (*deelneming*) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian analisis secara yuridis terhadap putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu).

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pegawai notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris berupa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kantor notaris, tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan akta serta notaris tanggung jawab sebagai saksi instrumentaire dalam pengesahan suatu akta notaris.
2. Pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, jika pegawai notaris tersebut melakukan perbuatan yang membuat surat keterangan (*covernote*) palsu atau memalsukan surat keterangan (*covernote*), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (*covernote*) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (*covernote*) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.
3. Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu).

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- [2]. Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang, Cet.2*. Bandung : Alumni.
- [3]. Anwar, H.A.K.Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP,Buku II), Jilid I*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- [4]. A.R, Putri. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jakarta : Sofmedia.
- [5]. Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Perss.
- [6]. Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya.
- [7]. Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [8]. Chazawi, Adami & Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [9]. Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang : Setara Press.
- [10]. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 200. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [11]. Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [12]. Friedman, W, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- [13]. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [14]. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- [15]. Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : PT.Kencana Prenada Media.
- [16]. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- [17]. Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- [18]. Kanter, E.Y., 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni.
- [19]. Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- [20]. Komarudin, 1974. *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*. Bandung : Angkasa.
- [21]. Kie, Tan Thong. 2000. *Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- [22]. Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : , Prenada Media Grup.
- [23]. S.,Laurensius Arliman. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta : Deepublish.
- [24]. Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- [25]. Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.